



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

1. Nama Lengkap : NOVRIZAL Als IZAL BIN KOSASIH; -----
2. Tempat lahir : Panti Rambatan (Sumbar); -----
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/29 November 1978; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan SMA Gang Rahmat Rt.05 Rw.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; ---
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Pindo Deli; -----

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2015 sampai dengan tanggal 11 November 2015, dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 23 Januari 2016; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Januari 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2016; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum; -----
Pengadilan Negeri tersebut; -----
Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 13 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak tanggal 13 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan ia Terdakwa Novrizal Als Rizal Bin Kosasih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menyediakan narkotika golongan I* bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Novrizal Als Rizal Bin Kosasih dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan pidana penjara, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan; -----

3. Menetapkan agar barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----

- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

Dirampas untuk negara; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

Dakwaan: -----

Kesatu: -----

Bahwa ia Terdakwa Novrizal Als Rizal Bin Kosasih pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada



suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangjabat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*", dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi Brigadir Handoko dan Saksi Briptu Hendra Saputra (anggota Sat. Resnarkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hangjabat tepatnya di cucian sepeda motor Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya kedua saksi dengan dibantu anggota Sat. Narkoba Polres Siak lainnya bergerak ke Jalan Hangjabat. Sesampainya di TKP sekira pukul 22.00 WIB, kedua saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smas warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA, karena gerak-gerik Terdakwa mecurigakan kemudian kedua saksi langsung menghentikan Terdakwa. Selanjutnya kedua saksi dengan dibantu oleh anggota Sat. Narkoba Polres Siak lainnya melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa. Saat pengeledahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan palstik warna bing di kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya; -----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 62/BB/XI/14329/2015 yang dikeluarkan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 0,23 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 0,06 gram, dan berat pembungkus plastik 0,17 gram; -----
- Bahwa Terdakwa memiliki/menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.11.K.393.2015 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BP-POM) Pekanbaru tanggal 19 November 2015 menyimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti Terdakwa itu adalah benar Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Terdakwa Novrizal Als Izal Bin Kosasih pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Pipa Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*", dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara memasukkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex yang terhubung dengan 1 (satu) buah bong. Selanjutnya Terdakwa membakar sabu-sabu yang berada di dalam kaca pirex dengan menggunakan mancis, kemudian Terdakwa menghisap bong tersebut sehingga sabu-sabu tersebut menjadi asap. Pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 18.00 WIB Saksi Brigadir Handoko dan Saksi Briptu Hendra Saputra (anggota Sat. Resnarkoba Polres Siak) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Hangjabat tepatnya di cucian sepeda motor Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya kedua saksi dengan dibantu anggota Sat. Narkoba Polres Siak lainnya bergerak ke Jalan Hangjabat. Sesampainya di TKP sekira pukul 22.00 WIB, kedua saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4047 QA, karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan kemudian kedua saksi langsung menghentikan Terdakwa. Selanjutnya kedua saksi dengan dibantu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak



oleh anggota Sat. Narkoba Polres Siak lainnya melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa. Saat penggeledahan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening di kantong celana sebelah kanan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk proses hukum selanjutnya; -----

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 62/BB/XI/14329/2015 yang dikeluarkan oleh UPC PT. Pegadaian (Persero) Pasar Perawang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut berat kotor seluruhnya 0,23 gram, disisihkan untuk kepentingan pemeriksaan BPOM Pekanbaru berat bersih 0,06 gram, dan berat pembungkus plastik 0,17 gram; -----
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu dan sabu-sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Handoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangebat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkoba; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan mengenai adanya peredaran narkoba jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dengan dilengkapi surat perintah dari atasan Saksi bersama dengan Sdr. Hendra Saputra serta



rekan-rekan lainnya dari Polres Siak melakukan under cover buy terhadap Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa kemudian langsung diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Budi; -----
- Bahwa saat ini Sdr. Budi masuk dalam Daftar Pencarian orang /DPO; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan diketahui bahwa berat kotoranya adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk bahan uji ke Balai POM Pekanbaru dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian; -----
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Hendra Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangjabat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan rekan Saksi yakni Sdr. Handoko serta rekan-rekan lainnya lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa; -----
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan tindak pidana narkotika; -----
 - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dengan dilengkapi surat perintah dari atasan Saksi bersama dengan Sdr. Handoko serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak melakukan under cover buy terhadap Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa kemudian langsung diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; ----

- Bahwa sewaktu ditanyakan, menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Budi; -----
- Bahwa saat ini Sdr. Budi masuk dalam Daftar Pencarian orang/DPO; ----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan diketahui bahwa berat kotoranya adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram dengan rincian berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk bahan uji ke Balai POM Pekanbaru dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian; -----



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangjabat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polres Siak; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap berawal sewaktu Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang mengaku teman dari teman Terdakwa bernama Kori sekitar pukul 19.00 WIB dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Kori dan temannya tersebut di Jalan Hangjabat dan kemudian Sdr. Kori memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, lalu uang tersebut kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa kemudian langsung menuju ke rumah Sdr. Budi untuk mencarikan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, lalu setibanya di rumah Sdr. Budi, Terdakwa kemudian memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Budi dan Sdr. Budi memberikan narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan pesanan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA kemudian langsung menjumpai Sdr. Kori, akan tetapi Terdakwa langsung ditangkap oleh teman dari Sdr. Kori yang ternyata adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar, setelah itu Terdakwa kemudian digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi



BM 4074 QA langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Budi mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah 4 (empat) kali mengambil narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Budi; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah salah dan merupakan perbuatan yang melanggar hukum; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Budi saat ini; --
- ahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu Terdakwa digeledah dan kemudian barang bukti tersebut disita oleh pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangjabat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Handoko



bersama dengan Saksi Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika; -----

- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian atas dasar informasi tersebut dengan dilengkapi surat perintah dari atasan Saksi Handoko bersama dengan Saksi Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak melakukan under cover buy terhadap Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah memesan narkotika jenis sabu-sabu tersebut Saksi Handoko dan Saksi Hendra Saputra melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa kemudian langsung diberhentikan dan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkotika. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr. Budi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian orang/DPO; -----
- Bahwa benar narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut kemudian dilakukan penimbangan, dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor 62/BB/XI/14329/2015 tanggal 12 November 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang diketahui bahwa berat kotor dari narkotika jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dengan rincian berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk bahan uji ke Balai POM Pekanbaru dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; -----

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.11.15.1866 tanggal 19 November 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM., pada pokoknya telah menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa benar narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa benar barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

benar adalah barang bukti yang ditemukan sewaktu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kemudian disita oleh pihak kepolisian; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang; -----
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur setiap orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Novrizal Als Izal Bin Kosasih, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi dan dapat dibuktikan; -----

Ad.2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Senin tanggal 9 November 2015 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di tempat cucian sepeda motor Jalan Hangjabat Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi Handoko bersama dengan Saksi Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya lainnya dari Polres Siak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana narkotika, dimana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat yang menginformasikan mengenai adanya peredaran narkotika jenis sabu-sabu di wilayah hukum Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang dilakukan oleh Terdakwa, yang kemudian atas dasar informasi tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak



dengan dilengkapi surat perintah dari atasan Saksi Handoko bersama dengan Saksi Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak melakukan under cover buy terhadap Terdakwa dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, lalu setelah memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi Handoko dan Saksi Hendra Saputra melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA dengan gerak gerik yang mencurigakan, lalu Terdakwa kemudian langsung diberhentikan dan kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna dan ditemukan di dalam kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa, yang mana menurut Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Budi yang saat ini masuk dalam Daftar Pencarian orang/DPO, dan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam yang merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana di bidang narkoba. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna, 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam, 1 (satu) helai celana panjang warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA langsung diamankan ke Polres Siak untuk pemeriksaan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memenuhi pesanan dari Saksi Handoko bersama dengan Saksi Hendra Saputra serta rekan-rekan lainnya dari Polres Siak yang sedang melakukan under cover buy dengan berpura-pura memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyanggupi pesanan tersebut, akan tetapi belum sempat diantar Terdakwa terlebih dahulu diberhentikan dan diamankan ke Polres Siak, maka telah ternyata bahwa kapasitas Terdakwa dalam hal ini adalah sebagai pihak yang “Menyediakan” narkoba jenis sabu-sabu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 62/BB/XV/14329/2015 tanggal 12 November 2015 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pasar Perawang diketahui bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang ditemukan tersebut memiliki berat kotor seberat 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, dengan rincian berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk bahan uji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Balai POM Pekanbaru dan 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seberat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram digunakan sebagai barang bukti di persidangan; ----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa hasil pengujian di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru Nomor PM.01.05.851.11.15.1866 tanggal 19 November 2015 yang ditanda tangani oleh Drs. H. Indra Ginting, Apt., MM., pada pokoknya telah menerangkan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk narkoba golongan I Nomor Urut 61 dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut adalah dalam bentuk sabu-sabu, maka telah ternyata bahwa narkoba golongan I tersebut adalah termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman dalam daftar Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan oleh karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa secara tanpa hak telah menyediakan narkoba jenis sabu-sabu yang termasuk Narkoba Golongan I bukan Tanaman; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah ternyata bahwa Terdakwa dalam hal ini secara tanpa hak telah menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman. Sehingga dengan demikian unsur kedua "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" telah terpenuhi dan karenanya dapat dibuktikan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu; -----

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2016/PN.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----

oleh karena telah terbukti sebagai narkoba jenis sabu-sabu golongan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti: -----

- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----

- 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----

- 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----

oleh karena telah terbukti digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut juga harus dirampas untuk dimusnahkan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

oleh karena terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba dan memiliki nilai ekonomis yang cukup besar, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----



Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan dirinya sendiri, orang lain serta generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOVRIZAL Als IZAL BIN KOSASIH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang terbungkus dalam plastik warna bening; -----
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna; -----
 - 1 (satu) unit HP merk Evercross warna hitam; -----
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Smash warna merah abu-abu dengan nomor polisi BM 4074 QA; -----

Dirampas untuk negara; -----

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari SELASA, tanggal 8 MARET 2016 oleh ASMUDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RISCA FAJARWATI, S.H., dan Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh URUSAN RAMBE, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh BINSAR ULI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RISCA FAJARWATI, S.H.

ASMUDI, S.H., M.H.

Hj. YUANITA TARID, S.H., M.H.

Panitera,

URUSAN RAMBE, S.H.